



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN KERSAMANAH

Alamat: Jl. Raya Kersamanah No. Tlep. (0262) 421467

## KEPUTUSAN

### CAMAT KERSAMANAH KABUPATEN GARUT

**NOMOR : 470/ 06 - Kec/2024**

#### TENTANG

#### PENETAPAN JENIS LAYANAN

#### PADA KANTOR KECAMATAN KERSAMANAH

#### CAMAT KERSAMANAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Kersamanah dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Perbup Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
- f. Perda nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Garut;
- g. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- h. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2021, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **PENETAPAN JENIS LAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN KERSAMANA**

**PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Kecamatan KERSAMANA meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Pelayanan Updating Data Kependudukan
2. Pelayanan Proses Perekaman KTP
3. Pelayanan Proses Pencetakan KTP
4. Pelayanan Kartu Keluarga
5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah/ Datang Antar Desa/ Kecamatan
6. Pelayanan Rekomendasi Pindah/ Datang Antar Kabupaten/ Provinsi
7. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Pelayanan Pembuatan Akta Tanah
9. Pelayanan Rekomendasi Ijin Membuat Bangunan
10. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan
11. Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian
12. Pelayanan Rekomendasi Surat Pengajuan Kredit ke Bank / Lembaga Keuangan
13. Pelayanan Penandatanganan Surat atau Dokumen Lainnya

**KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KERSAMANA  
pada tanggal : 25 Januari 2024



CAMAT,  
MUHAMMAD TOPAN SANDI, S.IP  
NIP. 19870421 200701 1 002